



**PUTUSAN**

Nomor **950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL xxxxxxxx@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syaiful Arifin, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pesawik Mega Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email syaifularifin12pas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 433/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2012 diwilayah Kantor Urusan Agama, Andir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2012 Tertanggal 09 Januari 2012; legalisir nomor 309/Kua.10.19.04/PW/IX/2024 tertanggal 24 september 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bandung selama 2 tahun kemudin pindah ke rumah kontrkan di Bandar lampung selama 2 tahun kemudian pindah ke rumh milik Bersama di Desa Gunung Besar sampai dengan Berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama- Mauryzka Rizal, 3273114701300002, 07 November 2013, umur 11 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, akan tetapi sekira bulan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan. Faktor penyebabnya antara lain karena;
  - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada anak dan isteri;
  - b. Penggugat dan Tergugat terlilit hutang karena usahanya sepi;
  - c. Tergugat setiap kali ada keributan mengucapkan kata-kata kasar kapada Penggugat, yang membuat Penggugat merasa sedih;
5. Bahwa akibat sebab sebab di atas Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa Puncak perselisihan pada Januari 2023, dikarenakan, Penggugat yang mengluh kepada Tergugat mengenai kebutuhan rumah tangga yang saat ini mulai mahal menjelang puasa, mendengar keluhan tersebut Tergugat terselut emosi dan berkata (makanya kamu itu kerja juga cari duit,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan Cuma ngeluh jadi beban saya pusing juga cari duit saya ini) sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Bahwa akibat Peristiwa pada Point enam (6) tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dimusyawarahkan secara kekeluargaan, oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat Peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah Perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara atas gugatan ini;
10. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'im sugroh Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono ).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Syaiful Arifin, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pesawik Mega Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 433/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Siska Julianti Nomor 470/519/2004-TJ.I/X/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara tanggal 10 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 309/Kua.10.19.04/PW/IX/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 09 Januari 2012, bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh KUA Andir

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN LAMPUNG UTARA;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi kurang, penghasilan Tergugat dari Toko berkurang hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak utang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
  - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah jarak 4-5 rumah dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN LAMPUNG UTARA;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak awal tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
  - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selebihnya mengetahui dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak tahun 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi kurang, karena semenjak covid usaha Penggugat dan Tergugat penghasilannya menurun sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi sampai harus hutang ke koperasi dan juga bank;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, juga tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 433/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka alasan-alasan perceraian pada gugatan Penggugat tetap wajib dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 RBg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam gugatan, bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Dusun Kramat Teluk RT001 RW 005 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Legalisir Akta Nikah) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Andir Kota Bandung, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. sehingga saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat ini

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak Januari 2023 yang lalu. Saksi juga menyatakan bahwa keluarga telah mengupayakan proses perdamaian antara Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai ketidakharmonisan Peggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah kepada Peggugat dan antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang Januari 2023 merupakan kesaksian yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan cerai diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili Peggugat. Sehingga gugatan Peggugat merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Peggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 08 Januari 2012. Sehingga mendudukan Tergugat sebagai pihak telah tepat karena Peggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (persona standi in judicio);
3. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini tinggal bersama Peggugat;
4. Bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menyebabkan saat ini Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menjalankan kewajiban satu sama lain. Selain itu keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 6 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Ismatul Maula, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Panitera Pengganti

ttd

**Agus Dianningsih, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNPB	: Rp 80.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 32.000,00
4. PBT Putusan	: Rp 16.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00
	(dua tiga belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)